



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 51/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;-----

Pembanding, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, semula sebagai Tergugat, sekarang “PEMBANDING”; -----

MELAWAN

Terbanding, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (counter), tempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, semula sebagai Penggugat, sekarang “TERBANDING”;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 560/Pdt.G/2013/PA. Skh. tanggal

*Putusan Nomor :051/Pdt.G/2014PTA.Smg
lembar 1 dari 11 halaman*



12 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 08 Muharam 1435 H. yang
amarnya berbunyi;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;-----
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* dari Tergugat terhadap Penggugat;-
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo untuk
mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo untuk dicatat dalam daftar yang telah
disediakan untuk itu;-----
4. Tidak menerima untuk selebihnya;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus
sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera
Pengadilan Agama Sukoharjo, bahwa Tergugat pada hari Senin tanggal 25
Nopember 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan
Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 560/Pdt.G/2013/PA. Skh. tanggal 12
Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 08 Muharam 1435 H., yang
kemudian oleh Pengadilan Agama Sukoharjo telah diberitahukan kepada pihak
lawannya tanggal 9 Desember 2013;-----

Memperhatikan memori banding yang diterima di kepaniteraan
Pengadilan Agama Sukoharjo pada tanggal 9 Desember 2013 dan memori
banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19
Desember 2013;-----

*Putusan Nomor :051/Pdt.G/2014PTA.Smg
lembar 2 dari 11 halaman*



Memperhatikan pula kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo pada tanggal 02 Januari 2014 dan kontra memori tersebut telah diberitahukan kepada lawannya tanggal 16 Januari 2014;-----

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara tidak melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*) meskipun telah diberitahu sebagaimana ternyata dalam relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas yang diterima oleh Pembanding dan Terbanding masing-masing tanggal 06 Januari 2014;-----

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding, masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sukoharjo atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam amar putusannya sepanjang mengenai perceraian, Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat, namun memandang perlu menambah pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;-----

*Putusan Nomor :051/Pdt.G/2014PTA.Smg
lembar 3 dari 11 halaman*



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sejak bulan April 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluyuran, pergi pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan Tergugat tidak ada perhaWILn terhadap kehidupan rumah tangganya, dalam pertengkaran Tergugat sering berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, Tergugat sering menampar, meludai, mendorong, menendang, menarik rambut Penggugat dan Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat, sehingga sejak tanggal 13 April 2013 terjadi pisah tempat tinggal karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, gugatan tersebut disertai gugatan hadhanah;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan menganggap sebagai petengkaran kecil yang merupakan hal biasa dalam rumah tangga, namun Tergugat membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat, atas dalil bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Penggugat bercerita masalah rumah tangganya kepada keluarga besarnya sehingga keluarga besar Penggugat ikut mencampuri permasalahan yang ada dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan terjadinya pisah tempat tinggal bukan karena Tergugat yang meninggalkan Penggugat, tetapi atas kehendak Penggugat dan keluarganya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa pertengkaran sering terjadi karena perilaku Tergugat yang tidak jujur dan tidak amanah seperti menjual sepeda motor force one milik orang tua Penggugat

*Putusan Nomor :051/Pdt.G/2014PTA.Smg
lembar 4 dari 11 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin, menjual perhiasan milik Penggugat yang peruntukannya tidak jelas, menggadaikan sepeda motor, menjual lap top yang dipakai untuk belajar anak, Tergugat sering taruhan/berjudi bola dan berhutang yang peruntukannya tidak jelas, sehingga hampir seWILp hari ada orang menagih hutang ke rumah yang menjadikan Penggugat merasa tidak nyaman dan sering was was, puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2013 dimana diawali dari Tergugat yang selama 3 (tiga) bulan pulang larut malam, keluyuran ke kafe pulang dalam keadaan mabuk, oleh karena hampir WILp hari terjadi pertengkaran, maka diambil sikap bersama untuk pisah ranjang guna introspeksi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya mengakui menjual sepeda motor force one tahun 1993 seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan maksud untuk ditukarkan dengan sepeda motor Honda Supra X tahun 2009 seharga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), menjual lap top merk Accer akan ditukarkan dengan merk Toshiba, Tergugat menggadaikan perhiasan atas sepengetahuan dan seizin Penggugat, Tergugat mempunyai hutang yang penggunaannya sebagian besar untuk menambah modal usaha dan selainnya untuk kebutuhan yang sangat mendesak; -----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut di atas telah nyata bahwa Tergugat mengakui dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat mengakui telah menjual sepeda motor milik orang tua Penggugat tanpa izin dan telah menjual lap top yang digunakan untuk belajar anak, menggadaikan perhiasan Penggugat dan berhutang meskipun pengakuan tersebut disertai alasan-alasan;-----

*Putusan Nomor :051/Pdt.G/2014PTA.Smg
lembar 5 dari 11 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, meskipun Tergugat telah mengakui dalil gugatan mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengadilan harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yaitu SUTI binti WIRYO WITONO, ibu kandung Penggugat, menerangkan di bawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi, sejak Pebruari 2013 sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam, pulanginya sampai jam 1 malam, pernah juga Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat meminjam uang kepada saudara Penggugat dengan alasan untuk mencari pekerjaan, tetapi tidak jadi kerja, sejak bulan April 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sejak berpisah Tergugat pernah bertemu dengan Penggugat, tetapi hanya bertengkar, tidak pernah rukun kembali, keluarga sudah berusaha untuk merukunkan, tetapi tidak berhasil.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 17 September 2013, saksi SAKSI 1, tetangga Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan

*Putusan Nomor :051/Pdt.G/2014PTA.Smg
lembar 6 dari 11 halaman*



pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam, saksi sering melihat Tergugat pulang larut malam, sejak bulan April 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak lagi tinggal bersama, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Jetis;-----

Menimbang, bahwa meskipun saksi SAKSI 1 menerangkan tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan saksi sering melihat Tergugat pulang larut malam, keterangan tersebut sesuai dengan keterangan dua orang saksi lainnya yang menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering pulang larut malam, maka dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas terdapat kesamaan, yaitu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering pulang larut malam, upaya perdamaian sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu SAKSI 2, ayah kandung Tergugat dan SAKSI 3, ibu kandung Tergugat, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2001, telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Jogja, kemudian tinggal di Sukoharjo, saksi sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat baik waktu tinggal di Jogja maupun setelah tinggal di Sukoharjo, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi tidak pernah tahu Tergugat minum sampai mabuk, namun sejak April 2013 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak pertama ikut Tergugat dan anak yang kedua ikut Penggugat, pada bulan Mei 2013 saudara (kakak) Penggugat dan Penggugat sendiri

*Putusan Nomor :051/Pdt.G/2014PTA.Smg
lembar 7 dari 11 halaman*



menyerahkan Tergugat kepada saksi dengan alasan Penggugat sudah tidak kuat selalu diancam oleh Tergugat, upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui musyawarah antar keluarga sudah dilakukan namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan saksi SAKSI 4, teman Tergugat, menerangkan di bawah sumpah bahwa saksi sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tidak pernah tahu Tergugat minum sampai mabuk, Penggugat dan Tergugat sekarang berpisah tempat tinggal, penyebabnya masalah foto dimana Tergugat berfoto dengan wanita lain bernama WIL di rumah sewa WIL, saksi yang menfotonya, hubungan WIL dengan Tergugat hanya teman biasa, usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil.-----

Menimbang, bahwa dari keterangan tiga orang saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas meskipun ketiganya tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak pernah melihat Tergugat minum sampai mabuk, namun ketiganya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2013 sampai sekarang tidak kumpul lagi, bahkan keterangan saksi kedua orang tua Tergugat yang menerangkan bahwa saudara (kakak) Penggugat dan Penggugat sendiri pada bulan Mei 2013 telah menyerahkan Tergugat kepada saksi selaku orang tua dengan alasan Penggugat tidak kuat lagi hidup bersama Tergugat karena sering diancam oleh Tergugat, kemudian keluarga telah berusaha untuk melakukan upaya perdamaian agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, akan tetapi tidak

*Putusan Nomor :051/Pdt.G/2014PTA.Smg
lembar 8 dari 11 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, keterangan tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di atas, dengan demikian dalil keberatan Tergugat yang menyatakan bahwa tidak benar Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding sering didamaikan tetapi tidak bisa sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, tidak dapat dibenarkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah nyata rumah tangga Penggugat/terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pecah, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, upaya untuk mendamaikan telah dilakukan namun tidak berhasil sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena itu gugatan Penggugat/ Terbanding telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka putusan Pengadilan Agama Sukoharjo yang mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding untuk diceraikan dengan Tergugat/Pembanding sudah benar, karena itu putusan tersebut patut dipertahankan; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mengenai hadhanah, majelis hakim perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa untuk memberikan hak hadhanah terhadap seorang anak, yang lebih diutamakan adalah terlindunginya kepentingan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu seWILp anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan

*Putusan Nomor :051/Pdt.G/2014PTA.Smg
lembar 9 dari 11 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya tidak menjelaskan alasan-alasan yang menjadi dasar gugatannya yang berkaitan dengan kepentingan ditetapkannya hak penguasaan anak, maka majelis berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak didukung oleh posita yang jelas, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Sukoharjo sudah tepat dan benar, dan pula tidak ternyata adanya keberatan dari Penggugat/Terbanding maupun dari Tergugat/Pembanding, karena itu putusan tersebut patut dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 560/Pdt.G/2013/PA. Skh. tanggal 12 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 08 Muharam 1435 H. dapat dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pembanding;-----

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

*Putusan Nomor :051/Pdt.G/2014PTA.Smg
lembar 10 dari 11 halaman*



- ⇒ Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;-----
- ⇒ menguatkan putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 560/
Pdt.G/2013/PA. Skh. tanggal 12 Nopember 2013 M. bertepatan dengan
tanggal 08 Muharam 1435 H. -----
- ⇒ Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, pada hari Jum'at tanggal 23 Mei
2014 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1435 H. oleh kami
Dra. Hj. ZULAECHO, MH.sebagai Hakim Ketua, Drs.H. E. ABD. RAHMAN, SH.
dan DR. H. M. ARSYAD MAWARDI, SH, MHum, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam
tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para
Hakim Anggota dan dibantu oleh SAIDAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;-----

HAKIM KETUA

ttd.

Dra. Hj. ZULAECHO, MH.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs.H.E.ABD.Rahman, SH

HAKIM ANGGOTA

ttd.

DR. H. M. ARSYAD MAWARDI, SH, M.Hum

*Putusan Nomor :051/Pdt.G/2014PTA.Smg
lembar 11 dari 11 halaman*



PANITERA PENGGANTI

ttd.

SAIDAH, S. Ag

Perincian biaya perkara

| | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pemberkasan..... | Rp. 139.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 3. <u>Materai</u> | <u>Rp. 6.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp. 150.000,00 |

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

H. TRI HARYONO, SH.

*Putusan Nomor :051/Pdt.G/2014PTA.Smg
lembar 12 dari 11 halaman*